



PUTUSAN
Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GEDE PATRE : Tempat tanggal lahir, Cakranegara 28-11-1957, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, WNI, beralamat di Kembang kuning, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cleopatra, S.H., Murdian, S.H., M.H., M.Kn., dan Hijir Ismail, S.Pd, S.H., Pengacara/Advokat dari Kantor Advokat "MANDALIKA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Bung Karno No. 30 Graha Dekopinwil NTB Lantai 3, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I MADE PARSE jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dewi Sinta No. 4 Karang Lelede Cakranegara RT/RW. 001/147, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustari, S.SY, dan Habibul Umam Taquiuddin, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum pada Mr. Law Office beralamat di Jalan Gunung Malang, Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

DAN :

1. **NI NENGGAH CANDRA** tempat tanggal lahir, Mataram 31-12-1956, agama



Hindu, pekerjaan Pedagang, beralamat di Karang Lelede Cakranegara, RT/RW. 001/147 Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

2. NI KOMANG MERAKIH

tempat tanggal lahir, Cakra 31-12-1942, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan pedagang, beralamat di Karangpule, Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustari, S.SY, dan Habibul Umam Taqiuddin, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum pada Mr. Law Office beralamat di Jalan Gunung Malang, Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

3. NI LUH UTI tempat tanggal lahir, Mataram 31-12-19 agama Hindu, pekerjaan Pedagang, beralamat di Karang Lelede Cakranegara, RT/RW. 001/147 Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustari, S.SY, dan Habibul Umam Taqiuddin, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum pada Mr. Law Office beralamat di Jalan Gunung Malang, Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

4. NI KETUT SERI tempat tanggal lahir, Cakra 07-01-1977, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan pedagang, beralamat di Karang anyar, Desa Jembatan



Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat NTB, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

5. Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Mataram, beralamat di Jalan Pariwisata No. 61, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Komang Asmiarta, S.SIT, Lalu Wirakasim, dan I Pande Made Aryawan, S.H., beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Mataram jalan Pariwisata No. 61 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di lingkungan karang lelede, kelurahan sapta marga, kecamatan cakranegara, kota mataram, pernah hidup seseorang bernama I NENGHAH DAYATA, dan meninggal dunia pada tanggal 21 mei 2020;
2. Bahwa almarhum I NENGHAH DAYATA semasa hidupnya menikah dengan istrinya yang Bernama NI WAYAN KIRTI dan memperoleh 7 orang anak yang yaitu:
 1. GEDE PATRE
 2. NI NENGHAH CANDRA
 3. NI KOMANG MERAKIH
 4. NI LUH UTI
 5. NI WAYAN SINTA
 6. NI MADE PARSE
 7. NI KETUT SERI.
3. Bahwa istri dari I NENGHAH DAYATA lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 april 2017;
4. Bahwa anak dari perwaris I NENGHAH DAYATA yang Bernama NI WAYAN SINTA lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris dan meninggal masih berumur dan belum menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr



5. Bahwa disamping meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa :

5.1. Tanah Pekarangan serta bangunan seluas 200 m2 (2 are) yang terletak di jalan dewi sinta No. 4 Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar karang lelede
- Sebelah Selatan : tanah milik wayan parke
- Sebelah Barat : tanah milik indra wijaya
- Sebelah Timur : jalan dewi sinta

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA/HARTA WARISAN

6. Bahwa obyek sengketa selama ini dikuasai oleh tergugat 1 yaitu I MADE PARSE tanpa mau memberikan bagian kepada ahli waris yang lain yaitu GEDE PARSE;

7. Bahwa obyek sengketa dulu didapat oleh pewaris I NENGAH DAYATA dari kakek penggugat yang bernama I GEDE TAWI;

8. Bahwa atas obyek sengketa belum diagi waris sesuai dengan ketentuan hukum adat agama hindu yaitu kepada ahli waris yang berhak yaitu GEDE PATRE dan I MADE PARSE karena sesuai hukum adat agama hindu perempuan tidak mendapatkan harta warisan;

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat 1 untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almahum I NENGAH DAYATA baik peninggalan yang berupa harta warisan maupun hutang dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris I NENGAH DAYATA untuk dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat 1, tetap tidak mau membagi dan memberikan bagian penggugat dan sudah di mediasi di kantor lurah sapta marga kecamatan cakra kota mataram;

10. Bahwa oleh karena masalah pembagian waris tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum adat hindu atau undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan Alasan-alasan riil dan dalil-dalil sesuai fakta hukum dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A Quo untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa I NENGAH DAYATA dan NI WAYAN KERTI telah meninggal dunia;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan tergugat serta turut tergugat merupakan anak-anak/ ahli waris dari I NENGAH DAYATA dan NI WAYAN KERTI;

4. Menetapkan secara hukum yang berhak atas harta warisan sesuai dengan hukum adat hindu adalah GEDE PATRE dan I MADE PARSE;

5. Menetapkan hukum bahwa obyek sengketa berupa Tanah Pekarangan serta bangunan seluas 200 m2 (2 are) yang terletak di jalan Dewi Sinta No.4 Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar karang lelede
- Sebelah Selatan : tanah milik wayan parke
- Sebelah Barat : tanah milik indra wijaya
- Sebelah Timur : jalan dewi sinta

merupakan harta warisan peninggalan almarhum I NENGAH DAYATA yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;

6. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris/Penggugat sesuai ketentuan hukum adat hindu atau Undang-undang yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat dan /atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing dalam keadaan aman tanpa syarat dan ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat V masing-masing hadir kuasanya, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV masing-masing prinsipalnya hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dan tanggapan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Penggugat telah keliru menarik tergugat sebagai pihak dalam perkara a-quo. Bahwa setelah Aim. I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1, 2, 3, dan 4) meninggal dunia.

tanah obyek sengketa perkara o-quo tidak pernah diapa-apakan oleh Tergugat. Bahkan sanggah yang berada di lokasi tanah obyek perkara a-quo tetap dibiarkan dan dirawat dengan baik. Bahwa artinya tergugat memiliki itikad baik untuk menjaga tanah obyek sengketa perkara o-quo sesuai amanat wasiat dari orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1, 2, 3, dan 4 karena tanah obyek sengketa perkara o-quo bukanlah diperoleh dari warisan tanah leluhur, jual beli, melainkan pemberian atas kepercayaan dari orang lain untuk dipergunakan oleh orang tua Aim. I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1,2,3, dan 4);

Bahwa kekeliruan penggugat yang lain adaiah menarik turut tergugat 1,2, 3, dan 4 padahal berdasarkan Hukum Hindu, perempuan tidak mendapatkan harta warisan" dan turut tergugat 1, 2, 3, dan 4 tidak menguasai apalagi mendapat bagian warisan dari tanah obyek sengketa dalam perkara o-quo. Bahwa selain itu penggugat telah keliru diperparah dengan menarik BPN Kota Mataram sebagai turut tergugat 5 dalam perkara a-quo padahal tidak ada satu pun dalil posita gugatan penggugat perkara a-quo yang menyatakan sertifikat nomor berapa yang diterbitkan oleh BPN Kota Mataram sebagai turut tergugat 5;

Bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai posita gugatan penggugat, maka sangat beralasan hukum gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Jueex Foclie Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara o-quo.

2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adaiah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (ondeidelijk). Bahwa gugatan kabur [obscurlibel) didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya obyek sengketa;
- Petitum tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.



Bahwa dalam petitum poin gugatan penggugat tidak sinkron dengan posita gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam posita nomor 8 gugatan penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Hindu yaitu kepada ahli waris yang berhak yaitu Gede Parte dan I Made Parsa karena sesuai dengan Hukum Hindu perempuan tidak dapat harta warisan, namun tiba-tiba pada petitum nomor 3 gugatan penggugat menyatakan bahwa "menyatakan hukum bahwa penggugat dan tergugat serta turut tergugat merupakan anak-anak/ahli waris dari I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kerti". Bahwa hal tersebut sangat kontradiksi karena daiam Hukum Hindu, turut tergugat 1,2,3, dan 4 jelas tidak mendapat bagian dari harta warisan. Bahwa terlebih aneh dan tidak masuk akal daiam gugatan penggugat perkara a-quo adaiah petitum nomor 3 gugatan penggugat menyebutkan turut tergugat tanpa mengklasifikasi terlebih dahulu sebagai ahli waris I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1,2, 3, dan 4). Bahwa turut tergugat 1,2,3, dan 4 adaiah anak-anak dari I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kerti, sedangkan BPN Kota Mataram adalah instansi pemerintah sehingga tidak berkualifikasi sebagai anak-anak keturunan I Nengah Dayata dan I Wayan Kerti;

2.2. Bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak ada satupun menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memerintahkan tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat, akan tetapi tiba-tiba ada petitum nomor 7 gugatan penggugat terdapat permintaan tersebut, sehingga tidak sinkron antara posita dan petitum gugatan Penggugat perkara a-quo.

Bahwa mengacu pada pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 hal. 66 menyatakan bahwa "petitum gugatan mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakannya daiam posita. Tidak boleh terjadi saing bertentangan atau kontrovensi di antaranya. Apabila terjadi saing bertentangan, mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)", maka sangat jelas gugatan Penggugat perkara a-quo mengandung cacat obscuur libel karena petitum dan posita gugatan Penggugat tidak bersesuaian satu lainnya;



Bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1722 K/Pdt/1983 tanggal 19 Januari 1985 menyatakan bahwa "Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima",

maka sangat beralasan hukum Judex Focie Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir) Untuk Mengajukan Gugatan Perkara A-quo

Bahwa Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara a-quo, karena Penggugat tidak pernah mau merawat orang tua Penggugat yang bernama Aim I Nengah Dayata pada saat sakit sampai meninggal dunia;

Bahwa atas sikap Penggugat yang terkesan seperti anak durhaka itulah, sehingga Aim I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1,2, 3, dan 4) tidak mau memberikan tanah waris berupa tanah obyek perkara a-quo dengan luas 2 m2 (2 are) kepada Penggugat terlebih lagi tanah obyek perkara a-quo bukanlah milik orang tua Penggugat, karena bukan berasal dari jual beli atau warisan dari leluhur melainkan pemberian titipan dari orang lain yang diberikan kepada I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1, 2,3, dan 4).

Bahwa berdasarkan Hukum Waris Hindu yang diatur dalam Kitab Manawa Dharmasastra menyatakan "seorang ahli waris tidak berhak mewaris atau kehilangan hak mewarisnya jika: 1) Ahli waris menolak untuk mewaris; 2) Ahli waris yang durhaka terhadap pewaris atau leluhurnya; 3) Ahli waris diangkat anak oleh orang lain; 4) Ahli waris kawin dengan putrika (anak Wanita yang berstatus purusa); 5) Ahli waris menderita penyakit jiwa dan tidak sempurna indrianya", maka sangat jelas penggugat sudah kehilangan hak mewaris dari Aim. I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1, 2, 3, dan 4), sehingga sangat beralasan hukum dalil posita dan petitum yang menyatakan penggugat adalah ahli waris yang berhak dari I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1,2, 3, dan 4) untuk dikesampingkan oleh Judex Focie Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a- quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka jelas dan terang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga sangat beralasan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

4. Judex Factie Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo.

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menarik BPN Kota Mataram sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a-quo, namun dalam posita gugatan tidak ada nomor sertifikat hak milik mengenai obyek sengketa, terlebih lagi tidak jelas hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan tanah obyek perkara a-quo;

Bahwa hal ini jelas menimbulkan kerancuan hukum karena biasanya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditarik dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum terkait hak kepemilikan tanah dan perkara tata usaha negara terkait sertifikat hak milik atas tanah, akan tetapi tiba-tiba ditarik sebagai pihak turut tergugat dalam perkara a-quo. Bahwa dengan hal ini telah menyebabkan tidak jelasnya kompetensi absolut Pengadilan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara a-quo;

Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR yang menyatakan bahwa "Tetapi dalam hal perseisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu pemeriksaan perkara, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya", sehingga sangat beralasan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara a-quo pada semua tingkatan pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua alasan-alasan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan tergugat jawaban dalam eksepsi di atas adaiah satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara Tergugat dalam perlawanan a-quo ;
3. Bahwa tidak benar dalil posita nomor 6 gugatan penggugat perkara a- quo. Bahwa tergugat bukan tidak mau memberikan tanah obyek sengketa kepada

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat melainkan karena menjaga amanat wasiat dari Aim. I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1, 2,3, dan 4) sebelum meninggal dunia bahwa tanah obyek sengketa perkara a-quo dengan luas 2 m²(2 are) tidak boleh dibagi, disewakan, dijual, dan lain-lain karena tanah obyek sengketa adalah pemberian atas kepercayaan dari orang lain untuk dipergunakan oleh orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1,2,3, dan 4 yang bernama I Nengah Dayata;

4. Bahwa tidak benar dalil posita nomor 7 gugatan penggugat dan terkesan mengarang cerit/dongeng karena sampai dengan sekarang tidak ada satu pun bukti surat dan saksi yang dapat menerangkan kebenaran bahwa tanah obyek sengketa perkara a-quo adalah warisan dari I Gede Tawi (kakek penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1,2,3, dan 4) kepada I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1,2, 3, dan 4);

5. Bahwa tidak benar dalil posita nomor 9 gugatan penggugat dalam perkara a-quo. Bahwa justeru penggugat sendiri lah yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak mau menerima penjelasan dari tergugat. Bahwa tergugat menjaga amanat wasiat dari Aim. I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1, 2, 3, dan 4) sebelum meninggal dunia bahwa tergugat obyek sengketa perkara a-quo tidak boleh diapa-apakan;

Bahwa sebelum meninggal dunia orang tua penggugat berwasiat jangan dibagi tanah obyek sengketa perkara a-quodengan luas 2 m²(2 are), jangan dibagi kepada penggugat selaku kakak tergugat karena tidak pernah berbakti, dan membantu membiayai pengobatan Aim. I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1,2,3, dan 4) selama sakit, ryienjenguk, bahkan tidak mau hadir dalam proses pemakamannya Aim I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1,2,3, dan 4);

Bahwa tergugat sebagai anak merasa berkewajiban untuk merawat dan membiayai pengobatan (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1, 2, 3, dan 4) meskipun sudah mengetahui I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1, 2, 3, dan 4) ikut program keluarga sehat dan JAMKESMAS. Bahwa bahkan tergugat sendiri lah yang mengurus jenazah I Nengah Dayata (orang tua penggugat, tergugat, dan turut tergugat 1,2,3, dan 4);

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara a-quo di persidangan tergugat sudah berusaha kooperatif untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui sidang mediasi di Pengadilan Negeri Mataram, akan tetapi penggugat sendiri lah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras kepala dan bersikap egois tidak mau mendengarkan usulan perdamaian yang ditawarkan dan nasihat hakim mediator, sehingga upaya mediasi gagal dan sidang dilanjutkan;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara a-quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona, Gugatan Penggugat Kabur (ObscuurLibel);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah pula mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum I NENGAH DIYATA dan Almarhumah NI WAYAN SINTA adalah orangtua kandung dari Turut Tergugat 2 dan bahwa Penggugat serta Tergugat adalah saudara kandung dari Turut Tergugat 2;
2. Bahwa, tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat bukan diperoleh karena warisan melainkan pemberian atas dasar kepercayaan dari oranglain untuk dipergunakan oleh Almarhum orangtua;
3. Bahwa, tanah yang menjadi obyek. sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tidak pernah diapa-apakan oleh Tergugat. Bahkan sanggah yang berada di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tetap dibiarkan dan dirawat dengan baik, karena Tergugat memiliki itikad baik untuk menjaga tanah obyek sengketa sesuai dengan amanat wasiat dari orangtua;
4. Bahwa, Penggugat tidak perah mau merawat orangtua Penggugat yang bernama Almarhum INENGAH DIYATA pada saat sakit hingga meninggal



dunia. Karena sikap Penggugat yang terkesan seperti anak durhaka sehingga Almarhum I NENGGAH DIYATA tidak mau memberikan bagian tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, mengingat tanah obyek sengketa bukanlah milik orangtua Penggugat yang berasal dari warisan tetapi dari pemberian oranglain yang diberikan kepada orangtua Penggugat;

5. Bahwa, permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya melalui jalan Mediasi di kantor Desa setempat dan Penggugat telah mengakui kesalahannya yang telah menelantarkan Almarhm I NENGGAH DIYATA selaku orangtuanya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Turut Tergugat 2 kemukakan diatas, Turut Tergugat 2 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah pula mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum I NENGGAH DIYATA dan Almarhumah NI WAYAN SINTA adalah kandung dari Turut Tergugat 3 dan bahwa Penggugat serta Tergugat adalah saudara kandung dari Turut Tergugat 3;
2. Bahwa, tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat bukan diperoleh karena warisan melainkan pemberian atas dasar kepercayaan dari oranglain untuk dikuasai oleh Tergugat tidak pernah dipergunakan oleh Almarhum orangtua;
3. Bahwa, tanah yang menjadi obyek sengketa yang diapa-apakan oleh Tergugat. Bahkan sanggah yang berada di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tetap dibiarkan dan dirawat dengan baik, karena Tergugat memiliki itikad baik untuk menjaga tanah obyek sengketa sesuai dengan amanat wasiat dari orangtua;
4. Bahwa, Penggugat tidak pernah mau merawat orangtua Penggugat yang bernama Almarhm I NENGGAH DIYATA pada saat sakit hingga meninggal



dunia. Karena sikap Penggugat yang terkesan seperti anak durhaka sehingga Almarhum I NENGAH DIYATA tidak mau memberikan bagian tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, mengingat tanah obyek sengketa bukanlah milik orangtua Penggugat yang berasal dari warisan tetapi dari pemberian oranglain yang diberikan kepada orangtua Penggugat;

5. Bahwa, permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya melalui jalan Mediasi di kantor Desa setempat dan Penggugat telah mengakui kesalahannya yang telah menelantarkan Almarhum I NENGAH DIYATA selaku orangtuanya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Turut Tergugat 3 kemukakan diatas, Turut Tergugat 3 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V telah pula mengajukan jawaban dan tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT 5, menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas merupakan gugatan kabur karena dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar yang mana dalam gugatannya penggugat, tidak ada yang menjabarkan tentang Sertipikat yang menjadi objek perkara a quo.

2. Gugatan Error in Persona

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas merupakan error in persona karena Para Penggugat telah keliru menarik Kantor Pertanahan Kota Mataram dikarena dalam gugatannya Para Penggugat tidak ada menjabarkan tentang pasal atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sehingga Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dalam hal ini sebagai pihak TURUT TERGUGAT 5.

Berdasarkan Eksepsi TURUT TERGUGAT 5 tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menerima eksepsi TURUT TERGUGAT 5 untuk seluruhnya atau setidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT 5 sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban dan tangkisan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik pada tanggal 11 Juli 2022 dan Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 18 Juli 2022, sedangkan Turut Tergugat V tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum I NENGAH DAYATA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 30/PEM/SM/III/2022 atas nama I NENGAH DAYATA tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 31/PEM/SM/III/2022 atas nama NI WAYAN KIRTI tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor 21/SM/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Rincian Penerimaan SPPT sudah bayar Kota Mataram, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi I KETUT BANDESA, dan GEDE DARTE yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1. I KETUT BANDESA :

- Bahwa saksi sangat kenal dengan Penggugat (Gede Patre) dan Tergugat (Made Parse) yang mana mereka berdua adalah saudara kandung;
- Bahwa nama bapak mereka berdua adalah I Nengah Dayata sedangkan ibu mereka bernama Ni Wayan Kirti;
- Bahwa kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama anak-anak I Nengah Dayata dan Ni Nengah Kirti yaitu:

1. Gede Patre;
2. Ni Nengah Candra;
3. Ni Komang Merakih;
4. Ni Luh Uti;
5. Ni Wayan Sinta;
6. I Made Parse;
7. Ni Ketut Seri;

- Bahwa dari semua anak-anaknya tersebut hanya Ni Wayan Sinta yang sudah meninggal;

- Bahwa saksi hanya tahu yang dijadikan tanah sengketa atau perkara adalah tempat tinggal yang ditempati oleh Made Parse saudara laki-laki dari pak Gede Patre;

- Bahwa yang disengketakan tersebut adalah tanah dan bangunan;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut didapatkan dari Bapaknya yakni Pak Dayata dan Pak Dayata dapat tanah tersebut dari Gede Tawi;

- Bahwa saksi tahu Tanah Sengketa tersebut berasal dari ceritanya pak Gede Patre;

- Bahwa Tanah Sengketa sudah bersertifikat karena tanah sengketa dulunya seluas 6 Are dan di warisi oleh anak-anaknya Gede Tawi yang bernama Nengah Dayata, Ketut Parka dan Made Jawi;

- Bahwa saksi tahu Tanah Sengketa sudah bersertifikat dari cerita pak Made Parse yang mengurus prona untuk menerbitkan sertifikat dan saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa;

- Bahwa pembuatan Prona dikampung tempat tanah sengketa bersamaan semuanya 1 kampung;

- Bahwa di tanah sengketa dulunya semua keluarga Nengah Dayata bersama anak-anaknya menempati tanah sengketa;

- Bahwa tanah sengketa belum pernah dibagi waris antara Gede Patre dan Made Parse;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tuanya Pak Dayata yang sudah dibagi-bagi dan Pak Dayata mendapatkan bagian 2 Are;

- Bahwa Tanah Sengketa sebenarnya kepunyaan dari Kakek Gede Patre dan Made Parse yakni bernama pak Gede Tawi;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak mau membagikan warisan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat Tanah Sengketa;

- Bahwa tanah yang 2 Are ditempati oleh Tergugat sendiri dan Tergugat tinggal di Tanah Sengketa atas seijin orang tuanya;

- Bahwa yang membangun rumah di Tanah sengketa adalah orang tuanya Gede Patre dan Made Parse;

- Bahwa batas-batas Tanah Sengketa adalah :
Sebelah Barat : Tembok;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pasar;
Sebelah Selatan : tanah misan/sepupunya;
Sebelah Timur : jalan;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah sengketa atas nama Nengah Dayate;
 - Bahwa Penggugat tidak tinggal di Tanah Sengketa namun bertempat tinggal di Kembang Kuning, jauh dari Tanah Sengketa;
 - Bahwa saksi kurang tahu ada Sanggah di Tanah Sengketa semasa kakeknya Gede Patre dan Made Parse masih hidup;
 - Bahwa Made Parse menempati Tanah Sengketa bersama anak istrinya tanpa ada orang lain;
 - Bahwa Pak Parse dan Pak Patre ikut Banjar di wilayah tanah sengketa;
 - Bahwa bangunan sanggah yang sekarang ini dibangun oleh Pak Made Parse;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan orang tuanya apakah ada masalah atau tidak;
 - Bahwa saksi ikut dalam pengabenan orang tua para pihak dan pada saat acara ngunya;
 - Bahwa saksi ada melihat Penggugat pada saat acara tersebut namun saksi kurang memperhatikan apakah setiap hari atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2. GEDE DARTE :

- Bahwa saksi kenal dengan Nengah Dayate yang mana Nengah Dayate adalah orangtua dari Penggugat (Gede Patre) dan Tergugat (Made Parse);
- Bahwa anak-anak Nengah Dayate yang perempuan ada 4 orang dan 2 orang laki-laki;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Karang Jasi dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Pasar;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Pasar;
Sebelah Selatan : rumah Misannya bernama pak Wayan;
- Bahwa yang tinggal di Tanah Sengketa adalah Tergugat dan dulunya yang tinggal di Tanah Sengketa adalah Nengah Dayate;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nengah Dayate dulu semasa hidup di tempat kerja karena saksi samaan kerja dengan Nengah Dayate;
- Bahwa setahu saksi tanah yang 2 Are itu miliknya Nengah Dayate;
- Bahwa Tanah tersebut belum dibagi ke anak-anaknya termasuk Penggugat belum mendapatkan bagian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nengah Dayate meninggal dilokasi obyek sengketa dan dulunya yang membangun rumah di tanah sengketa adalah Pak Nengah Dayate;
- Bahwa yang membangun tempat sembahyangan di tanah sengketa juga Pak Nengah Dayate lalu direhab oleh anaknya yakni Nengah Candre dimana Nengah Dayate memberikan uang untuk merehab tempat tempat sembahyangan tersebut;
- Bahwa semua anak-anaknya Nengah Dayate ikut tinggal di tanah sengketa sebelum mereka menikah;
- Bahwa dulu Penggugat juga ikut tinggal di tanah sengketa tersebut namun sekarang tinggal di Kembang Kuning;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat diberitahukan oleh Pak Dayate;
- Bahwa Penggugat ikut terlibat dan hadir dalam upacara keagamaan atas meninggalnya Pak Dayate;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan adik-adiknya datang sembahyangan di sanggah yang ada di tanah sengketa;
- Bahwa setiap ada upacara keagamaan pasti Penggugat datang untuk melakukan sembahyangan disanggah yang ada di tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat Penggugat ikut sembahyang pada upacara keagamaan Galungan 2 bulan yang lalu dan terakhir melihat sendiri Penggugat sembahyangan ditanah leluhurnya pada malam kliwon yang dilakukan 1 minggu sekali;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Nengah Dayate pada tahun 2007;
- Bahwa rumah saksi jarak 3 rumah atau pekarangan dari Tanah Sengketa;
- Bahwa saksi ada melihat spanduk pada saat mengabenkan Nengah Dayate atas nama anaknya namun saksi kurang memperhatikan tulisannya;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas acara ngaben tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Nengah Dayate kalau tanah sengketa sudah dibagi-bagi dengan saudaranya dan sudah disertifikatkan;
- Bahwa Nengah Dayate mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa yang 2 are adalah Tergugat sejak meninggal bapaknya;
- Bahwa tanah yang luasnya 2 are miliknya Nengah Dayate tersebut belum dibagi waris kepada anak-anaknya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa tidak ada tempat untuk tinggal di tanah sengketa sehingga dia mengalah kepada adiknya dan mengiklaskan adiknya di Tanah Sengketa;
- Bahwa pernah dimusyawarahkan antara Penggugat dengan Tergugat dirumahnya dan Kantor Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak mau membagi tanah sengketa;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa sampai dengan sekarang adalah Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271033112340007 atas nama I Nengah Dayata, diberi tanda T,TT2,TT3-1;
2. Fotokopi kutipan Akta Kematian Nomor 5271-KM-28032022-0007 atas nama I Nengah Dayata tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T,TT2,TT3-2;
3. Fotokopi surat amanat I Nengah Dayata tanggal 4 April 2020, diberi tanda T,TT2,TT3-3;
4. Fotokopi Dudonan Upacara Pitra Yadnya/ Susunan Acara Pengabenan Almarhum I Nengah Dayata, diberi tanda T,TT2,TT3-4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan USG/RO/Foto Kontras atas nama pasien Nengah Dayate tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda T,TT2,TT3-5;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan CT Scan Abdomen , diberi tanda T,TT2,TT3-6;
7. Fotokopi Hasil pemeriksaan Radiologi atas nama pasien I Nengah Dayata tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda T,TT2,TT3-7;
8. Fotokopi Surat Rujukan Rumah Sakit Kota Mataram No. 527/SK/RSUD.MTR/II/2020, diberi tanda T,TT2,TT3-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: saksi RIKARDUS MADA, DEWA GEDE BAMBANG ARGHA, dan GUSTI BAGUS RYAN yang didengar

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1. RIKARDUS MADA :

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat namun saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak objek sengketa dibelakang pasar Karang Jasi jalan Dewi Sinta;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-3 seperti yang ditunjukkan pada persidangan dan saksi melihat bukti surat tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa surat T-3 tersebut yang membuat pak Ketut Matre pada tahun 2020 yang silam;
- Bahwa Ketut Merta menyampaikan secara lisan isi surat tersebut amanat untuk anak-anaknya;
- Bahwa yang menempati obyek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa surat T-3 yang membuat pak Ketut Merta bukan Nengah Dayate namun Nengah Dayate menyampaikan isi surat tersebut karena dalam posisi sakit;
- Bahwa saat itu saksi menjadi peladen bangunan di rumah pak Ketut Merta sehingga saksi tahu dan pernah melihat surat yang dibuat oleh pak Ketut Merta;

Bahwa pada saat Pak Dayate sakit, kemudian tinggal dirumahnya pak Ketut Merta bukan dirumahnya Tergugat;

Bahwa hubungan Nengah Dayate dengan Tergugat adalah bapak dan anak sedangkan hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah adik kakak kandung dan hubungan antara Nengah Dayate dengan Ketut Merta adalah saudara sepupu;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Nengah Dayate tinggal dirumahnya Ketut Merta pada saat Nengah Dayate sakit;

Bahwa saksi melihat sendiri surat tersebut dibuat oleh Ketut Merta dan isi surat tersebut tentang amanat Alm. Nengah Dayate untuk anak-anaknya yakni Penggugat;

Bahwa yang memberi tahu saksi isi surat tersebut adalah Pak Ketut Merta dengan Alm. Dayate;

Bahwa saksi tidak tahu arti isi surat tersebut dan saksi spontan melihat dirumahnya pak Ketut Merta pada saat dibuatkan surat tersebut;

Bahwa Pak Ketut Merta yang memberi tahu isi surat tersebut dan pak Nengah Dayate yang menyuruh membuat surat tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr



Bahwa ada 5 orang yang berada ditempat tersebut pada saat pembuatan surat itu;

Bahwa saksi tidak melihat penandatanganan surat tersebut namun saat ditulis saksi lihat;

Bahwa hubungan saksi hanya dengan Ketut Merta sebagai Peladen atau pembantu untuk membuat Pura atau sanggah;

Bahwa saksi berada di tempat pembuatan surat tersebut karena sebagai pekerja atau kuli bangunan pembuatan Pura/sanggah;

Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Gede Patre (Penggugat) sampai sekarang;

Bahwa kondisi pak Nengah Dayate pada saat sakit hanya bisa melihat dan kalau berbicara agak susah;

Bahwa saksi tidak jelas mendengar amanat-amanat pak Dayate yang disampaikan kepada Ketut Merta;

Bahwa saksi tidak ada mendengar secara spesifik menyebut untuk anaknya Made Parse;

Bahwa bahwa Ketut Merta meminta saksi menyaksikan pembuatan surat tersebut;

Bahwa saksi agak menjauh pada saat pembuatan surat tersebut karena saksi orang luar namun masih dirumahnya pak Ketut Merta;

Bahwa yang saksi kenal pada saat pembuatan surat adalah Pak Merta dengan Alm. Nengah Dayate sedangkan 2 orang lagi saksi tidak kenal sama sekali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. DEWA GEDE BAMBANG ARGAS :

Bahwa saksi kenal dengan Nengah Dayate namun sudah meninggal tahun 2020;

Bahwa Nengah Dayate sempat dirawat inap di Rumah Sakit dan selama disana Penggugat tidak pernah datang menjenguk apalagi membantu biaya pengobatan;

Bahwa Nengah Dayate sempat dirujuk untuk di operasi dan segala biaya dari Tergugat;

Bahwa Penggugat pernah dikasih kabar kalau bapaknya sedang sakit namun dijawab tidak ada urusan atau Penggugat tidak mau ikut mengurus orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memberikan kabar tersebut adalah Ni Luh Uti adiknya Penggugat;

Bahwa Tergugat sebagai anak laki-laki yang bertanggungjawab atas semua acara ngaben tersebut;

Bahwa hubungan keluarga antara Penggugat dengan orang tua dan adik-adiknya tidak baik;

Bahwa lokasi obyek sengketa dibelakang pasar Karang Jasi dan yang menempati obyek sengketa adalah Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ikut menempati tanah sengketa karena hubungan dengan adiknya yakni Tergugat agak renggang;

Bahwa saksi tahu hubungan keluarga mereka agak renggang karena adanya gugatan sengketa lahan ini dimana Penggugat meminta bagian atas lahan sengketa yang ditempati Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mau membagikan bagiannya karena Penggugat tidak pernah mau mengurus orang tuanya, tidak pernah menjenguk dan tidak pernah ada pembiayaan berobat dari Penggugat;

Bahwa saksi paham adat hindu bali dimana siapa dari saudara yang sudah mengurus orang tua maka dia yang mendapatkan warisan;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjenguk orang tuanya;

Bahwa saksi mendapatkan cerita dari I Ketut Merta kalau dulunya Nengah Dayate memiliki tanah tapi dijual untuk judi dan tanah yang ditempati sekarang itu milik tetangganya dan bukan tanah leluhur;

Bahwa Nengah Dayate ini kakak sepupu dari I Ketut Merta;

Bahwa saksi tidak ikut pada saat Nengah Dayate dibawa ke Rumah Sakit;

Bahwa saksi di ceritakan oleh istri dari Ketut Merta yang mertua saksi kalau Penggugat tidak pernah datang berkunjung kerumah sakit menjenguk orang tuanya;

Bahwa saksi kenal dengan pak Nengah Dayate sejak menikah tahun 2017;

Bahwa saksi tidak tahu pak Nengah Dayate tinggal di Rumah Ketut Merta;

Bahwa saksi tidak tahu anak-anaknya pak Nengah Dayate tinggal dimana sebelum mereka menikah;

Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang berada di sebelah selatan tanah sengketa;

Bahwa Nengah Dayate tinggal dirumahnya Ketut Merta semasa sakit bukan di tanah sengketa yang ditempati Tergugat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Nengah Dayate dulunya tinggal di Tanah sengketa yang ditempati oleh Tergugat namun meninggal di Rumah Sakit;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tanah sengketa namun saksi tidak setiap hari datang ke tanah sengketa;

Bahwa saksi tahu Penggugat berjualan di depan tanah sengketa atau rumahnya Nengah Dayate;

Bahwa saksi tidak melihat Penggugat datang pada saat Nengah Dayate meninggal;

Bahwa Penggugat pernah ke acara pengabenan Nengah Dayate namun dia berada diluar rumah sedangkan Tergugat berada didalam rumah;

Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa di bagi-bagi ke anak-anaknya Nengah Dayate;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat melarang keluarganya sembahyangan di tanah sengketa karena bukan tanah leluhur;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang sejak Nengah Dayate sakit karena Penggugat tidak pernah datang melihat orang tuanya;

Bahwa setahu saksi tanah sengketa diperoleh dari pemberian tetangga yang ditempati Tergugat bukan tanah leluhur yang diberikan secara cuma-cuma;

Bahwa saksi tahu tanah sengketa pemberian dari tetangganya pada saat pertama gugatan ini muncul di tahun 2021;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah di tanah sengketa dan saksi tidak tahu luas tanah sengketa;

Bahwa alasan Nengah Dayate tidak tinggal di Tanah sengketa saat sakit karena atap rumah terlalu pendek sehingga membuat udara sangat panas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3. GUSTI BAGUS RYAN :

Bahwa saksi sebagai Lurah Sapta Marga dan proses mediasi pertama diminta oleh Penggugat untuk diadakan di Kantor Lurah tetapi Tergugat tidak datang sehingga kita melakukan penjadwalan ulang;

Bahwa untuk mediasi kedua, kedua belah pihak hadir dan yang menjadi mediator pada saat itu adalah Nengah Sukamta;

Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga harus diadakan mediasi dikantor Lurah yakni ada permintaan dari Penggugat untuk menjual tanah waris yang dimiliki bapaknya tetapi adiknya tidak mau;



Bahwa Penggugat meminta untuk menjual tanah milik bapaknya untuk dibagi waris;

Bahwa Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan dari Kepala Lingkungan lokasi tanah sengketa berada di sebelah selatan pasar Karang Lelede;

Bahwa Tergugat bersedia mengikuti permintaan kakaknya untuk menjual tanah tersebut asalkan ada kompensasi uang 1 Milyar untuk mengganti rugi;

Bahwa Tergugat tidak mau membagi tanah sengketa karena Tergugat mendapatkan pesan dari orang tuanya untuk tidak membagi tanah sengketa;

Bahwa keterangan dari Tergugat selama bapaknya sakit Penggugat tidak pernah mengurus bapaknya;

Bahwa tanah sengketa milik dari orang tua para pihak, dan untuk bukti surat P-5 didapatkan dari Kantor Lurah yang artinya hanya membagikan saja yang dikasih oleh Dispenda;

Bahwa saksi membenarkan pada Berita acara Mediasi ditandatangani oleh saksi dan untuk hasil mediasi ada pada bukti surat P-4;

Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;

Bahwa saran dari saksi waktu itu dikembalikan kepada para pihak untuk dimusyawarahkan secara kekeluargaan supaya aib keluarga tidak keluar;

Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik orang tuanya para pihak dari Kepala Lingkungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 di lokasi tanah sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan prinsipalnya, dan Kuasa Tergugat serta prinsipalnya yang hasilnya tertuang dan selengkapnyanya telah terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang mengenai kewenangan mengadili/kompetensi telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut karena Pengadilan Negeri Mataram berwenang dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yaitu mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi ini pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I, II, III, dan IV karena dalam Hukum Hindu perempuan tidak mendapatkan harta warisan dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV tidak menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut ada mempermasalahkan tentang ahli waris, dimana permasalahan tersebut juga ditunjukan dalam amar yang diminta oleh Penggugat yaitu dalam petitum poin 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat merupakan anak-anak/ahli waris dari I NENGAH DAYATA dan NI WAYAN KERTI;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3 tersebut meminta agar Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat merupakan anak-anak/ahli waris dari I NENGAH DAYATA dan NI WAYAN KERTI, namun jika dikaitkan dengan Hukum Hindu yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal serta Hukum Adat Bali yang termasuk ahli waris adalah anak laki-laki dalam hubungan purusa (kebapakan), karena dalam sistem Patrilineal Hukum Adat Bali yang menyatakan bahwa anak laki-laki yang akan menanggung kewajiban untuk melanjutkan semua kewajiban dari orang tuanya serta memelihara dan menjaga semua hak dan kewajiban si pewaris, serta menyelesaikan upacara bagi orang tuanya setelah meninggal. Sehingga hanya anak laki-laki yang mempunyai hak mewaris harta peninggalan orang tuanya bukan pada anak perempuan sehingga konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah anak perempuan dalam Hukum Adat Bali tidak merupakan ahli waris, maka oleh sebab itu petitum poin 3 gugatan Penggugat menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan Hukum Hindu/Hukum Adat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, sehingga sudah patut dan selayaknya eksepsi ini dapat diterima maka eksepsi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat merupakan anak-anak/ahli waris dari I NENGAH DAYATA dan NI WAYAN KERTI, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati petitum gugatan Penggugat maka diketahui bahwa Petitum nomor 3 tersebut tidak terinci, yang mana dalam gugatan Penggugat pihak Turut Tergugat terdiri dari 5 (lima) pihak yaitu Turut Tergugat I, II, III, IV dan V, namun dalam petitum gugatan Penggugat hanya menyatakan Turut Tergugat merupakan anak-anak/ahli waris dari I NENGAH DAYATA dan NI WAYAN KERTI tanpa menyebutkan Turut Tergugat berapa?, sedangkan di dalam gugatan Penggugat pihak Turut Tergugat V adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang mana pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) tersebut bukanlah anak/ahli waris dari I NENGAH DAYATA dan NI WAYAN KERTI namun BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah instansi pemerintah, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah tepat dan beralasan karenanya eksepsi tersebut dapat diterima maka eksepsi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yaitu eksepsi mengenai error in persona dan gugatan kabur telah diterima/dikabulkan maka eksepsi selebihnya dari pihak Tergugat dan eksepsi dari Turut Tergugat V tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat telah diterima, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.876.500,00 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 20 Mei 2022, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan III, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
3.....S	:	Rp 20.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp 75.000,00;
roses.....	:	
5.....P	:	Rp 140.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp1.411.500,00;
anggihan.....	:	
7.....P	:	Rp 260.000,00;
emberitahuan Putusan Sela..	:	
8. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 950.000,00;
Jumlah	:	Rp2.876.500,00;
(Dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)		